




P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Waluyo alias Agus Waloyo bin Saronu, tempat dan tanggal lahir Sumatera, 09 Agustus 1987 (umur 33 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301030908870004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Raya Bajuin RT. 008 RW. 003 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Rumsi binti Tukimen, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 September 1978 (umur 42 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301034609780001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Bajuin RT. 008 RW. 003 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tukimen. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Usfia Rusdi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Ngadiyo dan Sunaryo. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05-III/BJ/Kemasy.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Raya Bajuin RT. 008 RW. 003 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor: 10.01/015/II/BAJ/2021 tanggal 05 Januari 2021 dikeluarkan dari Kepala Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301030908870004 tanggal 13-10-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II nomer 6301032206150014 tanggal 22-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I nomer 6301032706068569 tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 10.01/014/I/BAJ/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajuin, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Bajuin Nomor: 08/Kua.17.11-10/Pw.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Panut Nomor: 474.3/05-III/BJ/Kemasy.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Nomor: 10.01/015/I/BAJ/2021 tanggal 05 Januari 2021, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Tukimin bin Wiro Karso**, tempat tanggal lahir Karang Anyar 10 Februari 1960, umur 60 tahun, , agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pasar Hewan RT. 007 RW. 001 Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Pemohon ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
 - bahwa saksi hadir dan mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tukimen, adapun penghulunya adalah penghulu tidak resmi bernama Usfia Rusdi, saksi nikahnya masing-masing bernama Ngadiyo dan Sunaryo, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

2. **Warino bin Taruno Rejo**, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 1 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Ngelorejo RT. 006 RW. 018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tukimen, adapun penghulunya adalah penghulu tidak resmi bernama Usfia Rusdi, saksi nikahnya masing-masing bernama Ngadiyo dan Sunaryo, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan Pemohon I, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I pada saat Kartu Keluarga tersebut dibuat masih berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-isteri di lingkungan masyarakat Desa Bajuin RT.008 RW.003 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Surat Keterangan Tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Panut (suami terdahulu dari Pemohon II) adalah bukti bahwa suami Pemohon II yang terdahulu telah meninggal dunia, sehingga Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II benar-benar termasuk Orang Yang Kurang Mampu sehingga berhak mendapat fasilitas berperkara secara prodeo atau gratis;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 19 Oktober 2020 yang dilaksanakan Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tukimen.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Usfia Rusdi dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ngadiyo dan Sunaryo, dengan mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anatut Thalibin juz IV* halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذ كر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustaryidin* halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplh pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 7 Januari 2021 dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun Anggaran 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Agus Waluyo alias Agus Waloyo bin Sarono**) dengan Pemohon II (**Rumsi binti Tukimen**) yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2020 di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 262.000.00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun Anggaran 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur Moklis, S.H.I., S. Pd. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Baihaqi

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp	262.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Plh

